



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sawu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marianus Watungadha, S.H., M. Hum. Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ebulobo RT/ RW 002/ 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: XX/Pid.Sus/2021/PN Bju tentang penunjukan penasihat hukum Anak, tanggal 26 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari musyawarah diversi;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bju



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP ANAK”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa berupa pengembalian kepada orang tuannya sebagaimana ketentuan pasal 82 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu yang betuliskan UNDER ARMOUR
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Saksi 1 ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca terdapat tulisan ORIGINAL
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak
4. Menyatakan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada intinya Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Mauponggo – Boawae, Kelurahan Mauponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban Saksi 1 umur 17 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5316-LT-11052016-0005 tanggal 11 Mei 2016 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa korban pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 17:20 wita korban sedang mengendarai mobil dari arah Mauponggo akan menuju ke kampung ledho di atas mobil bersama korban yakni Saksi 1, Saksi 2, Pankrasius Lando alias ARSON, DIONISIUS NUWA IKO alias DONI, LEONARDUS ANGALU alias jimi dan ALOYSIUS LEWA alias ALVIS. Pada saat itu mobil kami berjalan searah dengan rombongan yang mengendarai beberapa motor dan sebuah mobil pickup. Kemudian di saat itu korban berusaha mendahului rombongan sepeda motor sambil menyalakan reteng kanan namun tiba-tiba rombongan sepeda motor tersebut langsung menutupi jalur kanan sehingga korban tidak bisa mendahuluinya. Setelah tidak bisa mendahului korban mengalah dengan cara mengikuti mereka dari belakang. Sekitar 500(lima ratus)meter kami jalan beriringan tiba-tiba mobil pickup yang berada di depan rombongan motor langsung berhenti sehingga baik rombongan motor maupun mobil yang korban kendaraai langsung berhenti. Setelah berhenti tiba-tiba beberapa penumpang yang berada di atas mobil pickup tersebut yang korban tidak kenal langsung lompat dari atas mobil sambil berteriak bahwa mobil korban ada senggol sepeda motor teman mereka sambil mereka berjalan dan menunjuk ke arah mobil korban, dan saat itu korban melihat dan mendengar dengan jelas salah satu orang yang menumpangi mobil pickup tersebut yang bernama ALTUS langsung turun dari atas mobil sambil mengeluarkan bahasa caci maki dengan bahasa daerah bahwa “PUKI KO INE LASU KO AME MIU TA LEDHO, MIU JAGO PAPA WELA KAMI REKE MIU RETA PU BOA” yang artinya “PUKI KAU PUNYA MAMA LASU KAU PUNYA BAPA SEMUA ORANG LEDHO, KALAU BERANI BAKU BUNUH KAMI TUNGGU KAMU DI PU BOA(nama tempat). Kemudian korban langsung membuka pintu mobil bermaksud menanyakan tentang hal tersebut kepada ALTUS namun belum sempat korban tanya tiba-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tibadari arah depan datang Saksi 3 langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah korban hingga mengenai dahi bagian kanan dan korban terdorong kebawah susunan batu dengan ketinggian sekitar 50 (limapuluh) cm lalu kemudian sebelum korban berdiri kedalam posisi normal pelaku yang memukul korban pertama langsung kembali melompat kearah korban lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya untuk kedua kali yang mengenai dahi kiri korban dan disaat itu juga pelaku RIPI dari arah belakang langsung memeluk korban dan disaat itu juga datang Anak yang mengenakan baju kaos warna biru, celana pendek warna hitam langsung mengayunkan tangan kanannya yang korban lihat sudah memegang batu hingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak dua kali dan bagian belakang telinga kanan sebanyak satu kali kemudian pelaku melempar batu sebanya satu kali sehingga mengenai punggung belakang korban namun tidak begitu keras. Pada saat itu RIPI KORO yang memeluk korban dari belakang kemudian saat itu juga pelaku RIPI langsung melepaskan pelukannya dari tubuh korban. Kemudian saat itu korban langsung bertanya kepada pelaku RIPI bahwa " KAMU PUKUL SAYA, SAYA SALAH APA " lalu dijawab RIPI " KAU LARI OTO SEMBARANG SAJA KAU TABRAK SAYA PUNYA ADIK KENAPA " lalu korban jawab " COBA KAU TANYA DIMEREKA SIAPA YANG SAYA TABRAK " lalu kemudian Anak dari arah depan korban langsung kembali melempari korban dengan menggunakan sebuah batu namun sebelum pelaku melempari korban, korban langsung membalik badan dan saat korban berbalik badan batu yang dilempari Anak mengenai punggung korban kemudian disaat itu juga para pelaku yang sudah korban tidak tahu lagi langsung memukul korban secara bersama-sama dimana saat itu korban hanya berusaha melindungi muka dengan cara menunduk sambil menutupi wajah.

- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 032.6/KSR/724/06/mpg/2020 tertanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Molo dengan kesimpulan : dari pemeriksaan luar didapatkan pada bibir bawah bagian dalam pada tepi kanan terdapat luka lecet dengn tepi tidak beraturan berukuran nol koma lima sentimeter dan tampak bitnik darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Watuapi, Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Anak menganiaya dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah pipi saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, ada hari Pasar, kami ada pergi antar barang ke perbatasan Nagekeo dan Ngada, setelah itu kami pergi lagi mengambil barang, sesampainya di Watuapi kami berpapasan dengan Anak dan Saksi 3, kemudian om Mikel yang mengendarai mobil yang kami tumpangi, minta jalan dengan reteng kanan kemudian Anak dan temannya memalang mobil kami dengan motor dan mobil kemudian om Mikel turun dari mobil kemudian Anak dan Saksi 3 langsung memukul om Mikel. Pada saat itu posisi Anak dan Saksi 3 sedang berada di samping jalan. Anak mengendarai mobil sedangkan Saksi 3 diatas mobil. Pada saat itu Anak langsung memukul dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ke bagian muka dan kepala Om Mikel, setelah pukul om Mikel, Anak memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Om Mikel posisinya di samping jalan;
 - Bahwa saksi tidak dengar pada saat penganiayaan tersebut ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Anak;
 - Bahwa saksi pernah divisum;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi yaitu Luka darah di bagian bibir, ada bengkak dan merasa sakit selama tiga hari sehingga tiga hari saksi tidak sekolah;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Anak;
 - Bahwa tidak ada masalah antara kampung sawu dengan Kampung Ledho;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



- Bahwa setelah kejadian tidak ada upaya damai;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan anak terhadap saksi tanpa ada paksaan;
 - Bahwa sketsa TKP yang ada dalam berkas penyidik benar;
 - Bahwa pada saat Penganiayaan itu Anak sendiri dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan;
 - Bahwa pada saat Diversi di Polres Anak belum meminta maaf;
 - Bahwa Anak meminta maaf kepada saksi kemarin tanggal 30 Agustus 2021, di rumah saksi, Bapak saksi bertemu Anak beserta Bapak dengan Bapak Saksi 3 datang minta maaf;
 - Bahwa tidak ada bentuk ganti rugi;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi tidak trauma;
 - Bahwa saksi tidak membalas saat dilakukan kekerasan oleh anak;
 - Bahwa saksi masih sekolah dan tidak ada halangan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju, saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah Anak memukul saksi Saksi 1;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian dan tidak ada yang menghalangi;
 - Bahwa Anak menganiaya Saksi 1 dengan cara memukul dengan tangan kanan dan mengenai di bagian bibir Saksi 1. Pada saat itu Anak terlebih dahulu memukul Om Mikel;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak dalam keadaan muka marah dan emosi;
 - Bahwa saat itu setelah Om Mikel turun dari atas mobil, Om Mikel berdiri di samping jalan kemudian dipukul oleh Saksi 3, setelah itu posisi om Mikel berdiri di Kantor KUD lama;
 - Bahwa saksi melihat pada saat itu Anak berada ada diatas mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Om Mikel dan kami berpapasan dengan Anak;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi 1 Luka di bagian bibir bawah dan ada darah di bagian bibir dalam;
 - Bahwa setelah kejadian kami masih tetap diatas mobil;
 - Bahwa kejadian itu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Watuapi;
 - Bahwa sketsa TKP yang ada dalam berkas Penyidik benar;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju, saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah Pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Watuapi, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya pada saat itu kami pulang dari pasar, setelah sampai di jembatan dekat watuapi, mobil yang dikendarai oleh saksi Mikel serempet motornya Vinsen dan saat itu saksi menggunakan mobil, setelah itu Vinsen langsung kejar dan menghalang mobilnya saksi Mikel, setelah itu saksi Mikel berhenti dan turun dari mobil;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Anak yaitu Anak memukul Saksi 1, pada saat itu saksi melihat Anak naik keatas mobil yang ditumpangi Saksi 1 akan tetapi saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa yang diceritakan Anak kepada saksi, Anak ada pukul orang yang diatas mobil, saat itu Anak tidak sebutkan nama siapa yang dipukul;
 - Bahwa saksi lihat Saksi 1 di tempat kejadian pada saat kejadian itu;
 - Bahwa saat itu posisi saksi ada di depan mobil milik saksi Mikel;
 - Bahwa saksi melihat korban Saksi 1 dan Saksi 2 diatas mobil Pick up;
 - Bahwa Anak maupun saksi sudah ada upaya perdamaian dengan korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan ada upaya perdamaian tersebut;
 - Bahwa yang meminta maaf terhadap korban dari tokoh masyarakat dan keluarga saksi yaitu Bapak saksi dan saudara-saudara saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian ini Anak belum pernah melakukan kekerasan terhadap orang;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju, saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Watuapi, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya pada saat itu kami pulang dari pasar, setelah sampai di jembatan dekat watuapi, mobil yang dikendarai oleh saksi Mikel serempet mobilnya Vinsen dan saat itu saksi menggunakan mobil, setelah itu Vinsen langsung kejar dan menghalang mobilnya saksi Mikel, setelah itu saksi Mikel berhenti dan turun dari mobil ;
 - Bahwa saksi melihat korban Saksi 1 diatas mobil yang ditumpangi korban Saksi 1 akan tetapi saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian itu masih terang;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban Saksi 1 di tempat kejadian pada saat kejadian itu;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban Saksi 1 dan Saksi 2 diatas mobil Pick up;
 - Bahwa Anak maupun saksi sudah ada upaya perdamaian dengan korban;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan ada upaya perdamaian tersebut;
 - Bahwa yang meminta maaf terhadap korban dari tokoh masyarakat dan keluarga saksi yaitu Bapak saksi dan saudara-saudara saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Anak belum pernah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju, saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 17:00 WITA di Watuapi, Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi dalam keadaan terang dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa awalnya Anak pulang mengetam/panen padi di kebun dengan Saksi 3, Saksi 4, kami rombongan menggunakan motor dan mobil. Anak, Vinsen dan Saksi 3 menggunakan motor masing-masing. Pada saat di Watuapi mobil yang ditumpangi korban Saksi 1 yang dikemudikan oleh saksi Mikel Mere menyerempet motor teman Anak bernama Vinsen. Kemudian Anak memalang mobil tersebut dengan motor Anak kemudian Mikel Mere turun dari mobilnya kemudian Anak memukul Mikel Mere dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali. Anak juga melempar Mikel Mere dengan menggunakan batu sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak memukul dan melempar Mikel Mere karena emosi sesaat;
- Bahwa Anak mengambil batu disamping jalan dan melempar ke saksi Mikel Mere;
- Bahwa selain Anak memukul Mikel Mere Anak juga memukul korban Saksi 1;
- Bahwa Anak memukul Korban Saksi 1 karena Anak emosi;
- Bahwa korban Saksi 1 Tidak ada menantang Anak, Korban Saksi 1 membelakangi Anak;
- Bahwa Anak memukul korban Saksi 1 dengan tangan kanan sebanyak satu kali dari samping;
- Bahwa Korban Saksi 1 tidak melawan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Korban Saksi 1 berada diatas mobil pick up, Anak naik keatas mobil dan memukul korban Saksi 1;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Korban Saksi 1, Korban Saksi 1 tinggal di Kampung Ledhoworu dan Anak tinggal di Kampung Sawu ;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf ke korban Saksi 1;
- Bahwa Anak pelajar baru tamat SMA tahun ini;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dengan korban, itu yang Anak dengar dari orangtua Anak;
- Bahwa sketsa TKP dalam berkas ini benar;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak dalam keadaan sadar tidak minum minuman keras;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Anak sudah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa sudah dibuatkan Surat Perdamaian antara Anak dan keluarga korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju, Anak mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk didengar keterangannya, namun atas kesempatan tersebut orangtua Anak tidak menyampaikan keterangan apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan juga Anak telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3080/TERLAMBAT/2005 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober Tahun 2005 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada atas nama Anak lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.945.0039796 yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo atas nama Saksi 1 lahir pada tanggal 6 November 2002;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316041105160001 atas nama Kepala Keluarga Ayah Saksi 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Februari 2019;
4. Visum et Repertum Puskesmas Mauponggo Nomor 032.6/KSR/724/06/MPG/2020 atas nama Saksi 1 yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2020 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa;
5. Fotokopi Laporan Penelitian Masyarakat terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 7 Agustus 2020;
6. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Watuapi, Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban atas nama Saksi 1 yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA ada hari Pasar, saksi korban atas nama Saksi 1 beserta rombongan pergi mengantar barang ke perbatasan Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, setelah itu rombongan pergi lagi mengambil barang, sesampainya di Watuapi rombongan tersebut berpapasan dengan Anak dan saksi Saksi 3, kemudian saksi Mikel yang



mengendarai mobil rombongan saksi korban minta jalan dengan reteng kanan kemudian Anak dan temannya memalang mobil rombongan saksi korban dengan motor dan mobil kemudian saksi Mikel turun dari mobil kemudian Anak dan saksi Saksi 3 langsung memukul saksi Mikel. Pada saat itu posisi Anak dan Saksi 3 sedang berada di samping jalan. Pada saat itu Anak langsung memukul dengan posisi berdiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ke bagian muka dan kepala saksi Mikel, setelah pukul saksi Mikel, Anak memukul saksi korban;

- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan berupa pemukulan oleh Anak kepada saksi korban mengalami luka sesuai dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 032.6/KSR/724/06/MPG/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Molo dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pada bibir bawah bagian dalam pada tepi kanan terdapat luka lecet dengan tepi tidak beraturan berukuran nol koma lima sentimeter dan tampak bintik darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa sakit sehingga tidak dapat bersekolah selama tiga hari;
- Bahwa benar Anak sesuai dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3080/TERLAMBAT/2005 yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada atas nama Anak lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 dihubungkan dengan tanggal pada saat kejadian yaitu tanggal 2 Juni 2020 sehingga berdasarkan perhitungan matematis Anak masih berusia 17 Tahun dan 7 Bulan;
- Bahwa benar saksi korban sesuai dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.945.0039796 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo atas nama Saksi 1 lahir pada tanggal 6 November 2002 dihubungkan dengan tanggal pada saat kejadian yaitu tanggal 2 Juni 2020 sehingga berdasarkan perhitungan matematis saksi korban masih berusia 17 Tahun dan 6 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban pada tanggal 30 Agustus 2021, di rumah saksi korban, yang datang meminta maaf yaitu Bapaknya Anak dengan Bapaknya saksi Saksi 3;
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak tanpa ada paksaan;
- Menimbang bahwa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR adalah milik saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perorangan atau korporasi dan juga bahwa pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Anak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama: Anak, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi (saksi korban maupun saksi-saksi lainnya) dan keterangan Anak sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Anak yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Anak maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan”

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Anak merupakan tindak pidana materiil, sehingga Hakim berpendapat unsur “dilarang” harus diartikan bahwa mengapa suatu perbuatan dilarang karena perbuatan itu melanggar norma kepatutan, norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat, selain itu larangan tersebut ada karena diatur secara yuridis dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 13 Ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Anak dan keberadaan barang bukti serta Visum et Repertum yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain bahwa Anak telah melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada saksi korban Saksi 1 dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi korban pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Watuapi, Kelurahan Mauponggo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban diwujudkan dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi saksi korban dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 032.6/KSR/724/06/MPG/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Molo dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pada bibir bawah bagian dalam pada tepi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet dengan tepi tidak beraturan berukuran nol koma lima sentimeter dan tampak bintik darah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi korban juga mengakibatkan saksi korban tidak masuk sekolah selama tiga hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan Anak terhadap saksi korban pada tanggal 2 Juni 2020 tersebut, saksi korban masih berusia 17 Tahun dan 6 Bulan, hal ini bersesuaian sesuai dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.945.0039796 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo atas nama Saksi 1 lahir pada tanggal 6 November 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “terhadap Anak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memberikan pandangan bahwasanya berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Ayat (1) disebutkan: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan pada Pasal 76 C disebutkan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 pada ayat (1) disebutkan: Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, selanjutnya pada ayat (3) disebutkan: Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan: Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Anakd, dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Klien Anak bernama Anak, lahir di Sawu, 10 Oktober 2002 berusia 17 tahun dari pasangan Bapak dan Ibu, hingga ia melakukan tindak pidana hidup diasuh, dididik dan dibesarkan oleh kedua orang tua dengan kasih sayang;
- Klien Anak disangka melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 76 C jo. 80 ayat (1) UU RI Nomor: 17 Tahun 2016;
- Kedua orang tua dan Pemerintah setempat dan beberapa warga sekitarnya menyesalkan kejadian klien Anak, padahal ia dikenal sebagai anak yang baik. Mereka berharap klien Anak dapat menyadari perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Kedua orang tua memohon maaf kepada korban dan keluarga korban atas peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan;
- Pihak Korban menaruh dendam terhadap klien Anak, ia berharap agar proses hukum terhadap perbuatan klien Anak tetap dilanjutkan. Korban anak dan dewasa keberatan untuk dilakukan upaya diversifikasi melalui perdamaian sehingga proses tetap dilanjutkan sampai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, agar



Anak diberikan sanksi Tindakan berupa pengembalian kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada intinya Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk didengar keterangannya, namun atas kesempatan tersebut orangtua Anak tidak menyampaikan keterangan apapun

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni bahwa Anak yang saat ini berusia remaja berlanjut menjadi pemuda (dewasa). Permasalahan yang terjadi menurut keluarga klien Anak, korban, dan pemerintah setempat adalah faktor pergaulan yang bebas dan kurangnya pengawasan dari orangtua klien Anak;

Menimbang, bahwa kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berpotensi merugikan baik untuk dirinya sendiri terlebih lagi untuk orang lain, sehingga diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang intensif dari pihak-pihak yang berwenang dan kompeten mengingat umur Anak yang sudah memasuki usia dewasa. Oleh karenanya Hakim berpendapat Anak perlu dibimbing dalam waktu yang cukup dan bijak agar benar-benar bisa melepaskan diri dari lingkungan yang buruk. Sehingga dengan putusan ini, Anak akan dapat memperoleh pengawasan maupun pembimbingan yang memadai yang juga tidak terlepas dari bimbingan dan pendampingan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan Permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya dan setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian permohonan secara lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Hakim berpendapat atas permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya itu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun



aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut: [REDACTED]

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Anak adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Hakim, terhadap pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Anak dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orangtuanya. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing atau straffoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak ataukah kepada Anak perlu diberikan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan dalam uraian permohonannya secara lisan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif; [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/ psikologis Anak dimana menurut hemat Hakim, Anak tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic*, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta rekomendasi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut selanjutnya Hakim memandang bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan



pidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarganya, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa “hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana Hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut di pahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana pokok berupa pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan, dengan



maksud memberikan efek jera namun tetap tidak menghilangkan kesempatan Anak untuk melanjutkan pendidikannya, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak berpikir panjang memikirkan dampak dari perbuatannya;
- Anak lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Perbuatan Anak telah menyebabkan saksi korban mengalami luka dan sakit sehingga tidak dapat bersekolah selama tiga hari;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Anak dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara normatif mengenai rumusan tentang biaya perkara, sehingga menjadi pertanyaan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, maka oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan merujuk pada KUHAP didalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan: (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.; (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara. Oleh karena Anak dalam hal ini diputus pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara, namun dalam fakta persidangan bahwa Anak bukanlah seorang individu yang berpenghasilan dan hanya memperoleh uang dari yang mendidik, mengasuh, dan membesarkannya yakni orangtua Anak sehingga sangat tidak mungkin bagi Anak untuk mampu membayar biaya perkara yang timbul, dan disini yang berbeda tidak ada permohonan dari Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka untuk itu tanggung jawab materi si Anak adalah terletak pada yang mengasuhnya hal ini dapat diadopsi dari pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur didalam hukum perdata (*vide* pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*), sehingga dengan demikian Hakim memandang bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada yang mendidik, mengasuh, dan membesarkan Anak yakni orangtua Anak;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan yang ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap perilaku Anak selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR;
Dikembalikan kepada Saksi 1;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tosca dan terdapat tulisan ORIGINAL pada bagian depan baju;
Dikembalikan kepada Anak;
4. Membebankan kepada orangtua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Samuel Otniel Sine, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria W.E.P Kue, A.Md.

Yossius Reinando Siagian, S.H.